



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 19 TAHUN 2002 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kota Palu, dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Badan Rumah Sakit Umum Kota Palu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan sesuai dengan kebutuhan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA PALU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada WaliKota Palu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu;
8. Badan Rumah Sakit Umum Kota Palu disingkat Badan RSUD Kota Palu adalah unit kerja Pemerintah Kota Palu yang melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis asuhan keperawatan dan pelayanan non medis;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Kota Palu yang selanjutnya disebut Direktur;
10. Kelompok Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Kota Palu yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing;

12. Komite Medik adalah jabatan fungsional dari kelompok medis yang bertugas membantu Direktur dalam merumuskan standar-standar mutu pelayanan medis serta memimpin, mengawasi dan mengevaluasi implementasinya. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih oleh kelompok medis dan pembentukan ditetapkan oleh Direktur;
13. Staf Medis Fungsional adalah jabatan fungsional kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Komite Medik Rumah Sakit;
14. Komite Keperawatan adalah jabatan fungsional dari kelompok paramedis/perawat yang bertugas membantu Direktur dalam merumuskan standar-standar mutu asuhan keperawatan dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih oleh kelompok paramedis/perawat dan pembentukannya ditetapkan oleh Direktur;
15. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah jabatan fungsional yang bertugas untuk membantu Direktur melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya pada Rumah Sakit Umum Kota Palu, dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih dan ditetapkan oleh Direktur;
16. Instalasi adalah fasilitas atau unit-unit usaha tempat diselenggarakannya pelayanan kepada masyarakat, dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Badan Rumah Sakit Umum Kota Palu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Kota Palu.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Kota Palu berbentuk Badan yang merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Badan Rumah Sakit Umum Kota Palu dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Kota Palu mempunyai tugas pokok :

- (1) Melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga daerah di bidang pelayanan kesehatan dan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah;
- (2) Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- (3) Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Rumah Sakit Umum Kota Palu mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan penunjang medis
- c. Pelayanan asuhan keperawatan
- d. Pelayanan rujukan
- e. Pendidikan dan pelatihan
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Pengelolaan administrasi tata usaha kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana.
- h. Pengkoordinasian penyusunan program dan evaluasi rumah sakit.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kota Palu terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik.
 - c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi :
 - Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap
 - Sub Bidang Pelayanan Rawat Jalan
 - Sub Bidang Pelayanan Penunjang.

- d. Bidang Keperawatan
 - Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan (ASKEP)
 - Sub Bidang Bimbingan Klinik Keperawatan
 - Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Keperawatan.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Palu, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Kota Palu dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Direktur wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 10

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Dati II Donggala dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di P a l u
pada tanggal 19 Nopember 2002

WALIKOTA PALU,
Ttd

H. BASO LAMAKARATE

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 November 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd

Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 19 TAHUN 2002 SERI D NOMOR 2

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd

R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA PALU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab di Kota Palu sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu adanya penyelenggaraan kewenangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Palu khususnya di bidang pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mewedahi penyelenggaraan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing ke dalam suatu organisasi Rumah Sakit Umum Kota Palu, dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 18 TAHUN 2002

TANGGAL : 19 NOPEMBER 2002

PERIHAL : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA PALU



**WALIKOTA PALU,
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE